

## BAB II

### PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan luka atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan. Sedangkan dalam kamus *Oxford* kata kekerasan dipahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis<sup>1</sup>

Dalam Perspektif Agama secara makro, pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.<sup>2</sup>

Menurut Mansur Faqih, kata “kekerasan” yang digunakan sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang, inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, dimana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka.

---

<sup>1</sup> Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama” Jurnal Walisongo.co.id, Vol 11, No. 2 (april 2016) h Vol. 11 No. 2 (April 2016) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, hal 129

<sup>2</sup> Tri Sulatama Putra, *Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*, Artikel Alumni Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa, h. 1

Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>4</sup>

Istilah “kekerasan” mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencekam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Kebanyakan orang selama ini memahami kekerasan sebatas perilaku fisik saja sehingga perilaku *opresif* (menekan dan menindas) yang non fisik tidak di anggap sebagai kekerasan..<sup>5</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemerksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, malah justru ter sakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah

---

<sup>3</sup> Deklarasi Perserikatan, Bangsa-Banga tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1, h.12

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>5</sup>Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 13

tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

*Marital rape* adalah kosakata inggris, gabungan dari kata yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan *rape* yang berarti “pemeriksaan”. Jadi, *marital rape* diartikan sebagai pemeriksaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.<sup>7</sup>

Pengertian *marital rape* menurut para ahli. *Marital rape* oleh Bergen, seperti di kutip Siti ‘Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri

---

<sup>6</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 5

<sup>7</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri ...* h. 11

tidak sadar. Elli N. Hasbianto mendefinisikan marital rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan marital rape ke dalam 3 bagian, yaitu : pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>8</sup>

Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat Bugis, melalui laporan respondennya yang menjadi korban *marital rape*, mendefinisikan marital rape sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman beralkohol.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut : (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis; (2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral seks dan anal seks; (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri (mengalami luka ringan ataupun berat. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas tidaklah mutlak, bisa berubah setiap saat, bahkan sekarang semakin variatif.

---

<sup>8</sup> Dikutip oleh Siti 'Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2001), h. 29.

<sup>9</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri ...* h. 13

Kekerasan pada dasarnya, adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun non verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada korban.<sup>10</sup>

## **B. Hakikat Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri**

Dalam pandangan Islam, seks merupakan sesuatu yang fitrah (suci), maka penyaluran terhadap hasrat seksual harus melalui jalan yang suci pula, yaitu berupa ikatan pernikahan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah seksual (hubungan suami istri). Baik berupa tuntunan aturan, hingga pada masalah penyimpangan seksual.<sup>11</sup>

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna, yang mampu mencintai dirinya (auterotik), mencintai orang lain yang beda jenis (heteroseksual), mencintai orang lain yang sejenis (homoseksual), dan mencintai makhluk lain atau benda lain di sekitarnya. Di satu sisi, cinta kepada semuanya bisa memberikan berkah dalam kehidupan, namun disisi lain bisa jadi mendatangnya "penyimpangan" perilaku, seperti penyimpangan seksual.<sup>12</sup>

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam perkawinan. Seks dianggap kebutuhan biologis dan

---

<sup>10</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 14

<sup>26</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an menikmati sek tidak harus meyimpan*, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo. 2016). h. 10

<sup>27</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Anal seks dengan istri dalam perspektif Ulama Fiqih dan tafsir*. Al-Aslamiyah : vol V, No. 3, Desember 2017 DPPAI Universitas Islam Indonesia. h.25

sangat perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekali.<sup>13</sup>

Islam mengajarkan kepada umat nya untuk berperilaku sopan, bersikap baik dan berakhlak mulia. Tidak terkecuali dalam hal kehidupan seksual. Melalui Al-Qur'an, Islam memberikan tuntunan bagaimana menyalurkan hasrat yang paling alami dan fitri ini menuju arah yang mulia dan diridhoi Allah. Sehingga kehidupan manusia, yang bermula dari interaksi seksual ini mencapai tingkatan yang paling mulia, tidak terjerumus ke lembah kenistaan.<sup>14</sup>

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena Islam adalah Agama yang mempunyai nilai-nilai prinsip keadilan, dan kemanusiaan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S An-Nisa: 19)<sup>15</sup>*

<sup>13</sup>Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 1994). h. 139

<sup>14</sup>Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*,...h.11

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 80

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar.<sup>16</sup>

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual (*deviasi seksual*) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya. Penyimpangan seksual adalah berhubungan yang tidak sewajarnya, yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.<sup>17</sup>

Perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Penyimpangan seks dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan *neoritis* dengan dorongan-dorongan non seksualitas dari pada kebutuhan *erotis*

---

<sup>16</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Anal seks dengan istri dalam perspektif Ulama Fiqih dan tafsir*. Al-Aslamiyah : vol V, No. 3, Desember 2017 DPPAI Universitas Islam Indonesia. h.25

<sup>17</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*,...h.8

yang pada akhirnya menuntut seseorang pada tingkah laku menyimpang. Penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan banyak orang.<sup>18</sup>

### **Bentuk penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri antara lain:**

#### **1) Sadisme**

Bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri adalah sadisme, yang merupakan salah satu bentuk variasi di dalam hubungan suami istri. Perilaku ini menjadi awal dari sebuah hubungan seksual antara suami istri. Perilaku sadisme seksual meliputi memberikan rangsangan kepada pasangannya dengan cara sadistis. Perilaku ini biasanya dibarengi dengan perbuatan mengikat pasangannya, menutup mata pasangannya, serta membungkam mulut pasangannya. Sedangkan rangsangan yang diberikan biasanya berupa memukul bagian tubuh pasangannya, baik dengan tangan maupun dengan alat-alat lunak lainnya.

Dalam aktivitas sadisme seksual ada yang berperan pasif, pasrah, dan bersedia menerima apa pun bentuk rangsangan yang diberikan oleh pasangannya. Bahkan pihak yang disiksa juga harus rela dan pasrah untuk menerima semua hukuman dan rasa sakit yang di timbulkan oleh pasangannya. Sedangkan di sisi lain ada yang berperan aktif dan berusaha sekeras-kerasnya agar pasangannya yang pasif bisa memperoleh kepuasan dan kenikmatan (peran sadistis). Ia yang memegang kekuasaan dan kontrol dalam aktivitas sadomasokisme, tetapi ia juga harus mampu memenuhi setiap jenis siksaan yang diminta oleh pasangannya

---

<sup>18</sup> Ahmad Anwar Abidin, “*Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahan di Kabupaten Jombang*” Prosiding Seminar & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi (STAI Daruttaqwa Manyar Gresik), h 547



(yang berperan masokis). Kedua peran ini tidak bisa dipisahkan, serta masing-masing pihak tidak boleh egois. Karena sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling memberikan kepuasan terhadap pasangannya.<sup>19</sup>

## **2) Berhubungan Melalui Dubur (Sodomi)**

Sodomi adalah hubungan seks melalui anus atau dubur sebagai alat coitus, sama seperti anal seks, namun disertai pembunuhan. Menyetubuhi pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homo seks) sebab dubur adalah tempat membahayakan dan kotor. Itulah sebabnya, Islam melarang hubungan melalui anus. Posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki yang kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur).

Memaksakan hubungan seks dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksa hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis..<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mawardi, “*Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, Qiyas, Vol.2, No 2 (Oktober, 2017) Prodi Akhwals Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 150

<sup>20</sup> Mawardi, “*Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, Qiyas, Vol.2, No 2 (Oktober, 2017) Prodi Akhwals Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 151

### 3) Berhubungan Seks Ketika Haid

Berhubungan Seks Ketika Haid, Al-Qur'an secara tegas melarang kita mendatangi (melakukan hubungan seks) dengan istri ketika sedang haid. Hal ini dinyatakan dalam surah Al-Baqarah [2]: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” ( Q.S. Al-Baqarah [2] : 222<sup>21</sup>*

Berkaitan dengan ayat tersebut, Nabi memberikan penjelasan bahwa yang tidak diperbolehkan ketika seorang perempuan (istri) sedang haid adalah menyetubuhinya. Adapun pergaulan sehari-hari seperti berkumpul bersama keluarga, memasak dan sebagainya berjalan seperti biasanya.

### 4) Seks oral

Seks oral merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan menggunakan mulut (oral) dalam memberikan stimulasi pada organ genital pasangannya. Oral bisa dilakukan baik oleh perempuan kepada laki-laki, yang disebut dengan *fellatio* (menghisap), maupun sebaliknya, oleh laki-laki kepada perempuan yang disebut *cunnilingus* (menjilat) Pemenuhan kebutuhan

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 35

seksual dengan cara memberikan stimulasi pada organ genital pasangan dengan menggunakan mulut (oral) memang tidak dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Namun, secara garis besar Al-Qur'an sudah memberikan ketentuan dan rambu-rambu tentang tata cara dan etika dalam berhubungan seks. Islam memandang perilaku seksual semacam ini sebagai tindakan yang tidak etis dilakukan karena tidak sesuai dengan akhlak islami, serta jauh dari nilai moralitas ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk menjaga tata krama serta sopan santun dalam berhubungan suami istri (hubungan intim). Dalam surah An-Nisa [4]: 19 secara tegas Allah menyebutkan, "Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik." Kalimat "dengan baik" diartikan para ulama sebagai "menurut syara", yaitu sesuai ketentuan yang telah digariskan Allah dan dicontohkan Nabi saw.<sup>22</sup>

Motif hubungan seks yang ada dalam diri manusia relatif konstan. Oleh karena itu jika tidak memperoleh penyaluran yang memuaskan, akan menyebabkan ketidakseimbangan tingkah laku manusia itu sendiri. Karena motif hubungan seks itu bersifat fitri, maka Al-Qur'an mengaturnya agar pemuasan dorongan seks tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu Al-Qur'an mencela tingkah laku seksual yang menyimpang. Baik menyimpang dari norma maupun menyimpang dari keadilan.<sup>23</sup>

Al-Qur'an memberikan pedoman bagaimana merespon motif hubungan seks dengan cara yang benar dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan seksual*,...h.70

<sup>23</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*,...h.2

- a) Hubungan seks hanya dibenarkan bagi orang yang terikat tali perkawinan yang sah. Oleh karena itu, manusia yang sudah memenuhi syarat dianjurkan untuk menikah atau diberikan peluang untuk menjalani hidup dalam ikatan pernikahan, sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.* (Q.S. An-Nur [24] : 32)<sup>24</sup>

- b) Bagi orang yang, karena suatu hal tidak atau belum menikah, tetap diharuskan memelihara kesucian hidup seksualnya, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nur [24]: 33

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبْتُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”* (Q.S. An-Nur [24] : 33)<sup>25</sup>

- c) Untuk tidak terjerumus kepada hubungan seks secara tidak benar, Al-Qu’ran melarang mendekati hal-hal yang merangsang perbuatan zina, seperti ditegaskan dalam surah Al-Isra’ [17]:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 354

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 354

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Isra' [17] :32)<sup>26</sup>

**Penyimpangan seksual dapat dibedakan ke dalam empat macam, yaitu:**

1. Menyimpang karena partnernya, hubungan seks semestinya dilakukan pasangan suami-istri yang sah. Tetapi, banyak dijumpai manusia yang melakukan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain (*zina muhsan*), atau dengan orang yang belum menjadi suami atau istri sendiri (*zina ghairu muhsan*) atau dengan orang yang punya hubungan keluarga sangat dekat secara biologis (sedarah) yang haram untuk dinikahi (*inses*), atau dengan sesama jenis (*homoseks; homolesbian*), atau dengan binatang (bestialitas), atau dengan anak kecil (*pedofilia*), atau dengan mayat (nekrofilia), atau dengan benda-benda milik dengan lawan jenis (*fetisisme*).
2. Menyimpang karena caranya, hubungan seks semestinya dilakukan dengan cara lazim yang dibenarkan, yakni *idkhal al-dzakar ila al-farj*. Namun ada orang yang memuaskan hasrat seksualnya dengan cara onani/masturbasi, anal seks, oral seks, sodomi, menyiksa pasangan dalam hubungan seks (*sadisme*), menyiksa diri sendiri dalam hubungan seks (*masokisme*), memakai pakaian lawan jenis (*transvestitisme*), mengintip (*voyeurisme*), atau dengan memamerkan tubuh (*eksibisionisme*).
3. Menyimpang karena partner dan caranya. Contohnya adalah sodomi, seksanal yang dilakukan terhadap sesama jenis (pada orang gay), ataupun

---

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Jakarta: Sygma, 2007) h. 285

anak-anak (pada orang pedofilia) contoh lain adalah hubungan para lesbi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu.

4. Menyimpang karena kondisi pasangan, seperti hubungan seks dengan istri yang sedang haid, nifas dan sakit.<sup>27</sup>

Pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara memberikan stimulasi pada organ genital pasangan dengan menggunakan mulut (oral) memang tidak dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Namun, secara garis besar Al-Qur'an sudah memberikan ketentuan dan rambu-rambu tentang tata cara dan etika dalam berhubungan seks. Islam memandang perilaku seksual semacam ini sebagai tindakan yang tidak etis dilakukan karena tidak sesuai dengan akhlak islami, serta jauh dari nilai moralitas ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk menjaga tata krama serta sopan santun dalam berhubungan suami istri (hubungan intim). Dalam surah An-Nisa [4]: 19 secara tegas Allah menyebutkan, "Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan baik." Kalimat "dengan baik" diartikan para ulama sebagai "menurut syara", yaitu sesuai ketentuan yang telah digariskan Allah dan dicontohkan Nabi saw.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan sosial masyarakat maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada tidak setaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Walker (1979), menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua usia, jenis kelamin, suku bangsa,

---

<sup>27</sup> Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual*,...h.23

budaya, agama, budaya, agama, jenjang pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan.<sup>28</sup>

Dalam Hadits Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi).<sup>29</sup>

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis dan emosional.<sup>30</sup>

Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 :

1. Kekerasan secara fisik (Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat .
2. Kekerasan Psikis (Adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan

---

<sup>28</sup> Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Gender Equality. Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), h. 60

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri) 2/450.

<sup>30</sup> Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), h. 32

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga (menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tindakan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut<sup>31</sup>

### **C. Perlindungan Terhadap Korban Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri.**

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>32</sup> Sedangkan Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>33</sup>

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan

---

<sup>31</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia.<sup>34</sup>

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”<sup>35</sup>

Bentuk perlindungan hukum bagi istri dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-undang No. 23 tahun 2004)

No	Pasal	Bentuk Perlindungan
1	3	Berkaitan dengan asas PKDRT yang salah satunya menyatakan asas perlindungan korban.
2	4	Berkaitan dengan tujuan PKDRT yang salah satunya menyatakan

<sup>34</sup> Guse Prayudi, “*Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (Yogyakarta: MERKID PRESS, 2008), h. 16

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia... h. 42

		melindungi korban KDRT
3	10	Hak-hak korban di antaranya mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dan pengadilan perlindungan, pelayanan kejahatan, penanganan secara khusus demi kerahasiaan korban, pendampingan, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani
4	11-14	Kewajiban pemerintah dalam upaya pencegahan KDRT berkaitan dengan potential victim
5	15	Kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT
6	16	Perlindungan sementara terhadap korban KDRT
7	17	Perlindungan sementara terhadap korban KDRT kerja sama polisi dengan tenaga kesehatan, relawan, pendamping, dan/atau pembimbing rohani
8	18	Kewajiban kepolisian memberikan keterangan kepada korban
9	20	Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban
10	21	Kewajiban tenaga kesehatan kepada korban dalam memberikan pelayanan
11	22	Kewajiban pekerja sosial kepada korban dalam memberikan pelayanan
12	23	Kewajiban relawan pendamping kepada korban dalam memberikan dalam memberikan pelayanan
13	24	Kewajiban pendamping rohani kepada korban dalam memberikan pelayanan
14	25	Kewajiban advokat kepada korban dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
15	26	Hak korban melapor atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melapor kepada polisi tentang KDRT
16	27	Hak anak korban KDRT untuk melapor atau memberi kuasa untuk melapor
17	28	Kewajiban ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan tentang

		perintah perlindungan korban dan anggota keluarga lainnya
18	29-38	Tata cara perintah perlindungan korban
19	39	Hak korban untuk kepentingan pemulihan
20	40	Kewajiban tenaga kesehatan dalam hal memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
21	41	Kewajiban pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani dalam hal pemberian konseling
22	44-50	Ketentuan pidana terhadap pelaku KDRT baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang juga secara tidak langsung melindungi potential victim (masyarakat)
23	55	Memberikan dengan alat bukti yang sah dimana keterangan seseorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. <sup>36</sup>

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerima secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-hak nya tidak dihormati. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban

---

<sup>36</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, (Polisi, Jaksa, Hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak yang dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan.<sup>37</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia... h. 53

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia... h. 41